

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2016:1). Struktur perpajakan di Indonesia pada dasarnya bergantung pada dua jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) yang dikategorikan sebagai pajak barang konsumsi sebesar 40% dari penerimaan perpajakan dan Penghasilan Pajak non-migas sebesar 40% dari penerimaan perpajakan, sedangkan sebesar 20% penerimaan perpajakan ditentukan oleh pajak lain seperti penghasilan pajak migas, pajak bumi dan bangunan, cukai serta bea impor/ekspor (www.online-pajak.com).

Ada dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo,2016:8-9). Pada tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia sempat mengalami perubahan yang mana dari sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Tujuan pemerintah mengubah sistem perpajakan ini ialah untuk memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang,

menghitung besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, melaporkan dan membayar pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan ini dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Namun dengan adanya perubahan sistem ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memegang kendali atas pelaksanaan perpajakan yaitu dengan memberikan pembinaan atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id).

Dalam meningkatkan dan memudahkan penerapan *Self Assessment System*, Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut dengan *e-filing*. *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *internet* pada laman (*website*) *DJP Online* atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Tujuan dari penerapan *e-filing* ialah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang khususnya hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS, sehingga hanya perlu mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filing* di *DJP Online* (www.pajak.go.id).

Berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2017 baik yang menggunakan *e-filing* maupun manual mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya tahun 2016. Berikut ini adalah rasio penerimaan SPT tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 sesuai dengan laporan tahunan Dirjen Pajak 2017:

Tabel 1.1
Rasio Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Uraian	2016	2017	% Pertumbuhan
WPOP Terdaftar	33.042.502	35.541.825	7,56
Manual	24.617.602	26.725.479	8,56
<i>E-filing</i>	8.424.900	8.816.346	4,44
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh	60,82%	72,64%	

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada penggunaan *e-filing* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,44%. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak mulai beralih menggunakan *e-filing* dalam melaporkan kewajibannya.

Dari tabel di atas dapat pula diketahui bahwa meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sekaligus berdampak pada meningkatnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu dari 60,82% meningkat menjadi 72,64%. Peningkatan ini dapat menunjukkan bahwa ada kemungkinan mulai tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul :

“Analisis pengaruh sistem *e-filing* terhadap Efisiensi Pengelolaan Pajak dan dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pernyataan – pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara langsung dan signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat (*Direct Effect*) ?
2. Apakah Sistem *e-filing* mempengaruhi Efisiensi Pengelolaan Pajak secara signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat?
3. Apakah Efisiensi Pengelolaan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat?
4. Apakah Efisiensi Pengelolaan Pajak, sebagai variabel intervening, dapat memediasi pengaruh antara Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara tidak langsung berdasarkan persepsi pegawai (*Indirect Effect*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui apakah Sistem *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara langsung dan signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat. (*Direct Effect*)
2. Untuk Mengetahui apakah Sistem *e-filing* mempengaruhi Efisiensi Pengelolaan Pajak secara signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
3. Untuk Mengetahui apakah Efisiensi Pengelolaan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan berdasarkan persepsi pegawai di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
4. Untuk Mengetahui apakah Efisiensi Pengelolaan Pajak, sebagai variabel intervening, dapat memediasi pengaruh antara Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara tidak langsung berdasarkan persepsi pegawai. (*Indirect Effect*)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa aspek, antara lain:

1. *Aspek Akademis*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan

pengetahuan, serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan antara variabel X, Y dan Z.

2. *Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan orang lain yang memakai penelitian ini sebagai referensi atas apa yang sedang dikerjakannya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga untuk membandingkan teori dengan praktek yang berada diperusahaan.

3. *Aspek Praktis*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, gambaran, dan masukan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen berkaitan dengan hubungan variabel X, Y dan Z didalam suatu perusahaan.